



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**TENTANG  
TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA  
MERDEKA  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR: 6.6.89/UN32.4.5.2/KS/2023**

**NOMOR: B/77/UN14.2.7.V.3/HK.07.00/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Diana Tien Irafahmi S.Pd, M.Ed, Ph.D, Kepala Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., M.Com., Ak., C.A, Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Ketua Departemen Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Rektor Universitas Udayana.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan tentang Tata Kelola Pendidikan dan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam Rangka Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pelaksanaan Magang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi meningkatkan mutu lulusan Prodi S1 Akuntansi dan S1 Pendidikan Akuntansi di Departemen Akuntansi FEB UM dan lulusan Prodi Sarjana Akuntansi FEB Universitas Udayana.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) penyusunan dan pengembangan kurikulum,
- (2) penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor/dosen kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan forum ilmiah/pembelajaran di kelas,
- (3) pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam kerangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian ini, baik Departemen Akuntansi FEB UM maupun Prodi Sarjana FEB Universitas Udayana.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian ini diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 6 Juni 2023

**PIHAK KESATU**  
Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang  
Kepala Departemen

**PIHAK KEDUA**  
Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Udayana  
Koordinator



**Diana Tien Irafahmi, S.Pd. M.Ed. Ph.D**  
NIP. 198205262005012002

**Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., M.Com., Ak., C.A.**  
NIP. 196910171994122001